



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DENGAN
UNIVERSITAS TABANAN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.20-240.HH.04.04 TAHUN 2026

Nomor : 169/R1/R/Untab/30/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-5-2026), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-21 KP.03.03 TAHUN 2025 Tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Pihak I : 

Pihak II : 

II. Dr. Ngurah Made Novianha Pynatih, S.T., M.Si. : Rektor Universitas Tabanan, berkedudukan di Tabanan, Jl. Wagimin No.20 Kediri Tabanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tabanan dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan 50/SK/Pengurus/Yas-Untab/30/XI/2025 tentang Penetapan Dr. Ngurah Made Novianha Pynatih, ST,Msi sebagai Pengganti Waktu (PAW) Rektor Universitas Tabanan Periode 2025-2029, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Pihak I : 

Pihak II : 

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 12. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pihak I : ...

Pihak II : ...

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Kepala-Kepala Divisi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk unit kerja dan/atau para ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pihak I : ...  ...

Pihak II : ... 

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak I : ......

Pihak II : ........

PASAL 9
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui *facsimile*, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp/fax : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

B. Untuk Pihak Kedua

Universitas Tabanan

Alamat : Jalan Wagimin No.20 Kediri, Tabanan, Bali

Telp/Fax : (0361) 9311605

E-mail : untab@universitastabanan.ac.id

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I : ......

Pihak II : ........

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Pertama

Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Bali



Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.

Kepala Wilayah

Pihak Kedua

Universitas Tabanan



Dr. Ngurah Made Novianha Pynatih, S.T., M.Si

Rektor